



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIS BIN KALENDE Alias ARI Alias PONG ARLIN**
Tempat Lahir : Nanggala
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 04 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lemb. Lilikira Ao'gadig, Kec. Balusu, Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara di Makale berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh ;

- Penangkapan : Pada tanggal 16 Januari 2019
- Penahanan oleh Penyidik : Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d 04 Februari 2019
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 05 Februari 2019 s/d 16 Maret 2019
- Penahanan oleh Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d 02 April 2019
- Penahanan oleh Hakim : Rutan, sejak tanggal 21 Maret 2019 s/d 19 April 2019 ;
- Diperpanjang oleh KPN : Rutan, sejak tanggal 20 April 2019 s/d 18 Juni 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan hasil visum et repertum, barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dengan seksama ;

Telah mempelajari Requisitor Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS BIN KALENDE Alias ARI Alias PONG ARLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mempelajari pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya, dan Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, dengan Surat Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARIS BIN KALENDE Alias ARI Alias PONG ARLIN pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Januari tahun 2019 bertempat di Pa'tandukan, Dusun Rante Kira', Lembang Lilikira' Ao'gading, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wita terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan YOHANIS TANNI' Alias NE'WIWIN mengenai masalah kran air yang mengarah ke rumah Terdakwa yang ditutup oleh NE'WIWIN, Terdakwa kemudian merasa kesal dan langsung mendatangi NE'WIWIN kemudian memukulnya dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bagian dahi sebelah kiri sehingga dahi dari NE'WIWIN mengeluarkan darah, bahwa oleh karena saat itu Terdakwa mendapatkan perlawanan maka Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga membuat NE'WIWIN terjatuh, selanjutnya ketika Terdakwa melihat NE'WIWIN berdiri maka Terdakwa kembali memukulnya dengan menggunakan kedua tangannya namun ditangkis oleh NE'WIWIN, beberapa waktu kemudian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 67Pid.B/2019/PN.Mak



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi berdiri kembali dan Terdakwa hendak memukul pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangan kemudian saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan saksi tersebut mengalami bengkak dan memar.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ada saksi yang menyaksikannya secara langsung yaitu WALDI alias PAPA ADIT.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 pada sekitar jam 09.00 wita saksi pergi menutup kran air yang mengalir ke rumah Terdakwa karena di rumah Terdakwa air terbuang percuma dan tidak terpakai namun kran pipa yang mengarah ke rumahnya tidak ditutup dan setelah itu saksi membuka kran air yang menuju ke rumahnya dan apa bila saksi pergi membuka kran air di bak penampungan, saksi lewat di depan rumah anak kandung Terdakwa dan ketika saksi kembali dari bak tersebut saksi melihat anaknya yang bernama ARLIN sehingga saksi menyampaikan kepadanya dengan mengatakan “jangan ambil air kalau kalian tidak pakai, karena orang lain juga perlukan” kemudian ARLIN mengatakan kepada saksi “nanti saya sampaikan kepada mama saya” dan selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah. Pada sore harinya ketika Terdakwa dan istrinya pulang ke rumah, mereka ribut – ribut di rumahnya dan yang diributkan pada saat itu adalah masalah saksi menegur anaknya yaitu ARLIN mengenai masalah pemakaian air, Saksi lalu bertanya kepada mereka dengan mengatakan “Apakah yang kalian ributkan di situ?” dan setelah itu Terdakwa menjawab “kenapa kau datang tegur anak saya di rumah saya” dan masih banyak lagi yang dikatakannya kepada saksi sehingga saksi menyampaikan kepadanya “jangan kau tinggal di situ, kau tidak ada hak untuk tinggal di situ” dan pada saat itu juga dalam keadaan emosi Terdakwa mendatangi rumah saksi di mana pada saat itu saksi sedang duduk sesampainya Terdakwa, saksi langsung berdiri sedangkan Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya pada bagian dahi sebelah kiri dan langsung mengeluarkan darah dan setelah itu antara saksi dan Terdakwa saling balas memukul, dan kemudian Terdakwa mendorong saksi sehingga saksi terjatuh di atas lantai rumah dan setelah itu saksi berdiri kembali dan Terdakwa hendak memukul saksi pada bagian dada dengan menggunakan kedua tangannya kemudian saksi tangkis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tangan saksi tersebut mengalami bengkak dan memar.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 67Pid.B/2019/PN.Mak



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi sempat diobati di rumah sakit dan terganggu dalam menjalankan aktifitas saksi sehari-hari.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. ESTER LINA alias MAMA' LOREN

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIS BIN KALENDE Alias PONG ARLIN terhadap NE' WIWIN.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita bertempat Pa'tandukan, Dusun Rante Kira', Lemb. Lilikira' Ao' Gading, Kec. Balusu, Kab. Toraja Utara.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dapur dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa dalam keadaan emosi naik ke atas rumah di mana pada saat itu. YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN sedang berada di atas rumah namun saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu ketika saksi melihat Terdakwa naik ke atas rumah dan tidak lama kemudian saksi mendengar dari atas rumah kedua orang tersebut ribut namun saksi tidak naik ke atas rumah karena saksi menjaga anak saksi yang masih bayi dan tidak lama kemudian YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN turun dari atas rumah setelah ada orang yang datang meleraikan dan pada saat itu saksi melihat ada luka pada dahinya dan mengeluarkan darah dan juga NE' WIWIN memperlihatkan kepada saksi tangan kirinya mengalami bengkak.
- Bahwa menurut penyampaian YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN kepada saksi, penyebab luka yang dialami olehnya akibat dipukul Terdakwa.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi sempat mendengar kedua orang tersebut bertengkar mulut.
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut awalnya YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN menyuruh Terdakwa agar pulang ke kampungnya ketika kedua orang tersebut bertengkar mulut.
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN membuatnya tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. WALDI MANGANDE MALLUA alias PAPA' ADIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIS BIN KALEDE Alias PONG ARLIN terhadap NE' WIWIN.
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah Lel. NE' WIWIN yaitu Pa'tandukan, Dusun Rante Kira', Lemb. Lilikira' Ao' Gading, Kec. Balusu, Kab. Toraja Utara.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi saksi sedang berada di rumah mertua saksi yaitu rumah Terdakwa, saksi lalu mendengar suara orang ribut-ribut di rumah NE' WIWIN sehingga saksi langsung pergi ke tempat tersebut karena bertetangga dekat dengan rumah NE' WIWIN di mana jarak rumah kedua orang tersebut adalah sekitar lima meter.
 - Bahwa pada saat saksi tiba, saksi melihat NE' WIWIN dan Terdakwa berada di atas teras rumah berdiri sambil bertengkar mulut dan saksi melihat pada bagian dahi NE' WIWIN mengalami luka dan mengeluarkan darah.
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab luka yang dialami oleh NE' WIWIN namun mengetahui jika pertengkaran mereka karena masalah kran air.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. LUCIA SATTU alias NE' ARLIN

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIS BIN KALENDE Alias PONG ARLIN terhadap NE' WIWIN.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah Lel. NE' WIWIN yaitu Pa'tandukan, Dusun Rante Kira', Lemb. Lilikira' Ao' Gading, Kec. Balusu, Kab. Toraja Utara.
- Bahwa Terdakwa adalah anak menantu saksi dan saksi tinggal serumah dengannya sedangkan rumah NE' WIWIN bertetangga di mana jarak antara rumah saksi sangat berdekatan.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena saksi sedang berada di rumah sedang mengikat sayur.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar Terdakwa dan NE' WIWIN sedang ribut-ribut di rumah NE' WIWIN dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 67Pid.B/2019/PN.Mak



pada saat itu juga saksi langsung pergi ke rumah NE' WIWIN, saat itu saksi melihat mereka sedang bertengkar mulut dan di tempat tersebut saksi melihat PAPA' ADIT melerai mereka dan saksi langsung memegang tangan Terdakwa dan menariknya agar turun dari atas rumah NE' WIWIN.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan pada saat itu kalau NE' WIWIN mengalami luka pada tubuhnya karena sesampainya saksi di atas rumah NE' WIWIN, saksi langsung memegang tangan Terdakwa dan menariknya agar turun dari atas rumah.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. POPANG,

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIS BIN KALENDE Alias PONG ARLIN terhadap YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, sekitar jam 17.00 wita bertempat di atas emperan rumah YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN bertempat di Pa'tandukan, Lemb. Lilikira' Ao' Gading, Kec. Balusu, Kab. Toraja Utara.
- Bahwa pada saat kejadiannya saksi tidak lihat langsung dan mengetahui kejadian tersebut dari PAPA' ADIT sesaat setelah kejadian.
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan YOHANIS TANNI' Alias NE' WIWIN bertengkar mulut karena masalah pemakaian air dan pada saat itu saksi sempat mendengar YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN berkata kepada Terdakwa "Kau ke sini kalau laki-laki" dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mendatangi YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN yang berada di atas emper rumahnya pada saat itu dan antara kedua orang tersebut ribut-ribut.
- Bahwa pada saat itu saksi juga pergi ke rumah YOHANIS TANNI alias NE' WIWIN namun saksi hanya sampai di tangganya saja.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pada dahi YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN mengalami luka pada dahinya dan mengeluarkan darah dan juga setelah kejadian tersebut YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN di urut karena mengalami salah urat akibat terjatuh setelah di dorong oleh Terdakwa.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap YOHANIS TANNI' Alias NE' WIWIN.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019, sekitar jam 17.00 wita bertempat di Pa'tandukan, Lemb. Lilikira Ao' Gading, Kec. Balusu, Kab. Toraja Utara.
- Bahwa awalnya Terdakwa menegur Lel. YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN karena telah memarahi anak Terdakwa yaitu ARLIN mengenai masalah pemakaian air dan setelah itu YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN mengajak Terdakwa untuk berkelahi dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mendatangi YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN di rumahnya karena jarak rumah Terdakwa dengannya adalah sekitar lima meter dan kebetulan pada saat itu YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN berada di atas rumahnya dan sesampainya Terdakwa di atas emperan rumah YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN, Terdakwa mendorongnya sehingga terjatuh dan setelah itu YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN kembali berdiri dan masih hendak memukul Terdakwa namun sudah ada beberapa orang yang datang melerai.
- Bahwa sesaat setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak melihat pada diri YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN mengalami luka, keesokan harinya barulah Terdakwa mengetahui bahwa tangan kirinya diurut karena salah urat dan bengkak.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa naik ke atas rumah YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN pada saat itu adalah ingin menyampaikan secara baik-baik kepadanya karena ada kata-katanya membuat Terdakwa tersinggung dan juga mengenai masalah pemakaian air.
- Bahwa pada saat itu YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN bertengkar mulut dengan istri dan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa menegurnya sehingga YOHANIS TANNI' alias NE' WIWIN mengatakan kepada Terdakwa "kau jangan tinggal lagi di rumah situ, kau pulang ke Nanggala (kampung asal Terdakwa)" dan pada saat itulah Terdakwa emosi dan langsung naik ke atas rumahnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat lengkap dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 67Pid.B/2019/PN.Mak



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan petunjuk, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Pa'tandukan, Dusun Rante Kira', Lembang Lilikira' Ao'gading, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa ARIS BIN KALENDE Alias ARI Alias PONG ARLIN melakukan pemukulan terhadap YOHANIS TANNI' Alias NE' WIWIN;
- Bahwa benar awalnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan YOHANIS TANNI' Alias NE'WIWIN mengenai masalah kran air yang mengarah ke rumah Terdakwa yang ditutup oleh NE'WIWIN, Terdakwa kemudian merasa kesal dan langsung mendatangi NE'WIWIN kemudian memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian dahi sebelah kiri sehingga dahi dari NE'WIWIN mengeluarkan darah, bahwa oleh karena saat itu Terdakwa mendapatkan perlawanan maka Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga membuat NE'WIWIN terjatuh, selanjutnya ketika Terdakwa melihat NE'WIWIN berdiri maka Terdakwa kembali memukulnya dengan menggunakan kedua tangannya namun ditangkis oleh NE'WIWIN, beberapa waktu kemudian Terdakwa dan NE'WIWIN dilerai oleh beberapa orang yang berada di tempat itu. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat NE'WIWIN mengalami luka sesuai dengan visum et repertum nomor : 003/RSE-GT/TU.01/I/2019 tanggal 05 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel K. Ridho selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan disusun berbentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Umum : Sakit sedang, kesadaran compos mentis
- Kepala : Luka lecet pada dahi sebelah kiri, 4 cm dari sumbu tubuh diameter 0,5 cm, benjolan / luka lebam pada kepala bagian belakang 3 cm dari daun telinga kiri diameter \pm 2 cm;
- Leher : cm;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Bengkok pada tangan sebelah kiri, suspect
- Badan : fracture os ulnaris;
- Kesimpulan : Tidak ada kelainan;
- : Nyeri pada punggung sebelah kiri;
- : Multiple ekskoriiasi susp. Fraktur manus sinistra

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur “*barangsiapa*”.

Bahwa rumusan kata-kata “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama ARIS BIN KALENDE Alias ARI Alias PONG ARLIN, identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, **sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad. 2. Unsur “*melakukan penganiayaan*”.

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (H.R Tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138), untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakannya, Cetakan Pertama, 1986, Hal. 111).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Pa'tandukan, Dusun Rante Kira', Lembang Lilikira' Ao'gading, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa ARIS BIN KALENDE Alias ARI Alias PONG ARLIN melakukan pemukulan terhadap YOHANIS TANNI' Alias NE' WIWIN.

Bahwa awalnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan YOHANIS TANNI' Alias NE'WIWIN mengenai masalah kran air yang mengarah ke rumah Terdakwa yang ditutup oleh NE'WIWIN, Terdakwa kemudian merasa kesal dan langsung mendatangi NE'WIWIN kemudian memukulnya dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai bagian dahi sebelah kiri sehingga dahi dari NE'WIWIN mengeluarkan darah, bahwa oleh karena saat itu Terdakwa mendapatkan perlawanan maka Terdakwa mendorongnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga membuat NE'WIWIN terjatuh, selanjutnya ketika Terdakwa melihat NE'WIWIN berdiri maka Terdakwa kembali memukulnya dengan menggunakan kedua tangannya namun ditangkis oleh NE'WIWIN, beberapa waktu kemudian Terdakwa dan NE'WIWIN dileraikan oleh beberapa orang yang berada di tempat itu. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat NE'WIWIN mengalami luka sesuai dengan visum et repertum nomor : 003/RSE-GT/TU.01/I/2019 tanggal 05 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel K. Ridho selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Sakit sedang, kesadaran compos mentis
- Kepala : Luka lecet pada dahi sebelah kiri, 4 cm dari sumbu tubuh diameter 0,5 cm, benjolan / luka lebam pada kepala bagian belakang 3 cm dari daun telinga kiri
- Leher : diameter \pm 2 cm;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : Bengkok pada tangan sebelah kiri, suspect
- Badan
- Kesimpulan : fracture os ulnaris;
- : Tidak ada kelainan;
- : Nyeri pada punggung sebelah kiri;
- : Multiple ekskoriasi susp. Fraktur manus

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 67Pid.B/2019/PN.Mak



Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis dari keterangan para saksi a charge, ternyata mereka telah dapat menerangkan secara runtut dan jelas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berjalan sejak tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama pemeriksaan serta senyatanya Terdakwa juga tidak pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat dibina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 137, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIS BIN KALENDE Alias ARI Alias PONG ARLIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal **15 April 2019**, oleh kami, **SURYA LAKSEMANA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **HENDRA P., SH., MHum.** dan **ZAMZAM ILMI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **22 April 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YULI SITURU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh **RYANDO W. TUWAIDAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HENDRA P., SH., MHum.

SURYA LAKSEMANA, SH

ZAMZAM ILMI, SH.

Panitera Pengganti

YULI SITURU, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 67Pid.B/2019/PN.Mak